

**LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PPID PEMBANTU DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA
TIMUR TAHUN 2021**

1. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) telah diundangkan pada tanggal 30 April 2008, dan berlaku efektif 2 (dua) tahun sejak tanggal diundangkan yaitu tanggal 30 April 2010. Undang-undang ini telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik dimana setiap Badan Publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi.

Dasar Hukum dalam penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik antara lain :

- (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik ;
- (2) peraturan Pemerintah RI Nomor : 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 ;
- (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik ;
- (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri ;
- (5) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi dan
- (6) Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/415/KPTS/013/2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan yang ada tersebut diatas, maka telah dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur sesuai dengan

Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur Nomor : 188.4/15109/116.01/2011 tanggal 11 Agustus 2011.

2. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

2.1 Keberadaan PPID Pembantu

- a. Nama PPID : PPID Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Jawa Timur
- b. Alamat : Jl. A. Yani No. 152- Surabaya
- c. Telephone : 031 – 8281672

2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan PPID Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur semuanya dalam kondisi baik dan bisa dimanfaatkan, sebagai berikut :

a.	Ruang PPID	1 Ruangan
b.	laptop	1 Unit
c.	Printer	1 Unit
d.	Almari Arsip Besar	1 Unit
e.	Meja frondesk	1 Unit
f.	Meja dan kursi minibar	1 Unit
g.	Meja telpon	2 Unit
h.	Kursi Tamu sofa	2 Unit
i.	<i>Show Case</i>	1 Unit
j.	<i>Dispencer</i>	1 Unit
k.	Televisi	1 Unit
l.	Kamar Mandi	1 Ruangan
m.	Hand sanitiezer	2 Unit
n.	Tempat sampah	3 Unit
o.	AC	1 Unit
p.	Wifi	1 Unit
q.	Bagan Struktur PPID	1 Unit

r.	Telephone	1 Unit
s.	Banner PPID	2 Buah
t.	Maklumat Pelayanan	1 Buah

2.3 WAKTU PELAYANAN INFORMASI

Dalam memberikan layanan Informasi kepada pemohon informasi, PPID Pembantu menetapkan waktu pemberian Pelayanan Informasi Publik di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, penyelenggaraan pelayanan informasi publik dilaksanakan pada hari kerja Senin sampai dengan Jumat dengan jadwal sebagai berikut :

Senin – Kamis	: 09.00 - 15.00 WIB
Istirahat	: 12.00 - 13.00 WIB
Jumat	: 09.00 - 14.00 WIB
Istirahat	: 11.00 - 13.00 WIB

2.4 Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah SDM yang terlibat sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur Nomor : 188.4/1076/120.1/2021 tanggal 12 Agustus 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur Nomor : 188.4/55/120.1/2021 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, sejumlah 10 orang dengan latar pendidikan sebagai berikut :

a. Pasca Sarjana (S-2)	: 7 orang
b. Sarjana (S-1)	: 4 orang
c. Sarjana Muda	: - orang

2.5 Anggaran Penunjang PPID Pembantu

-

2.6 Kewajiban PPID Pembantu yang sudah dilaksanakan:

1. Menunjuk pejabat PPID Pembantu sesuai SK KADIS Nomor : 188.4/1076/120.1/2021 tanggal 12 Agustus 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur.
2. Menyusun Daftar Informasi Publik
3. Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP),
4. Transparansi Anggaran
5. Website PPID Pembantu
6. Desk layanan informasi, Selain beberapa kewajiban yang telah dipaparkan di atas, ruang PPID juga telah dipasang Banner yang menjelaskan tentang alur permohonan informasi public serta banner tentang maklumat layanan informasi.

2.7 Rincian Pelayanan Informasi

Dalam memperoleh informasi, sebagian besar pemohon datang langsung didesk informasi yang disediakan oleh PPID Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur baik itu melihat, mendengar, meminta salinan hard copy, ataupun meminta salinan soft copy. Selain itu pemohon informasi juga bisa memperoleh informasi melalui website *diskanlut.jatimprov.go.id/v2*

Berikut rincian pemohon informasi yang diterima oleh Dinas Kelautan dan Perikanan sampai dengan bulan Desember 2021 sebagai berikut :

1. Jumlah pemohon Informasi publik melalui media elektronik (melalui email dan website) sebanyak 48 pemohon.
2. Jumlah pemohon Informasi publik yang diterima secara langsung sebanyak 30 pemohon.

**Tabel Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik
Periode Tahun 2021**

NO.	BULAN	PEKERJAAN	PERMOHONAN INFORMASI		DIPENUHI	DITOLAK	ALASAN PENO LAKAN	KET
			LANGSUNG	TIDAK LANGSUNG				
1.	Januari	1. Mahasiswa 2. Masyarakat	- √ (4)	√ (1) √ (2)	√ √	-	-	-
2.	Februari	1. Mahasiswa 2. Masyarakat	√ (1) √ (1)	√ (1) √ (2)	√ √	-	-	-
3.	Maret	1. Mahasiswa 2. Masyarakat 3. Instansi	- √ (1) √ (1)	√ (1) √ (4) -	√ √ √	-	-	-
4.	April	1. Masyarakat 2. Mahasiswa 3. Instansi	√ (1) - √ (1)	√ (2) √ (2) -	√ √ √	-	-	-
5.	Mei	1. Mahasiswa 2. Masyarakat	- √ (2)	√ (2) √ (3)	√ √	-	-	-
6.	Juni	1. Mahasiswa 2. Masyarakat	- √ (2)	√ (2) √ (3)	√ √	-	-	-
7.	Juli	1. Mahasiswa 2. Masyarakat	- -	√ (1) √ (4)	√ √	-	-	-
8.	Agustus	1. Mahasiswa 2. Masyarakat	- √ (4)	√ (1) √ (4)	√ √	-	-	-
9.	September	1. Mahasiswa 2. Masyarakat	- √ (2)	√ (1) √ (4)	√ √	-	-	-
10.	Oktober	1. Mahasiswa 2. Masyarakat	- √ (2)	√ (1) √ (2)	√ √	-	-	-
11.	Nopember	1. Mahasiswa 2. Masyarakat	- √ (6)	- √ (3)	√ √	-	-	-
12.	Desember	1. Mahasiswa 2. Masyarakat	- √ (2)	- √ (2)	√ √	-	-	-
Jumlah			30	48				

2.8 Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Di tahun 2020 tidak terdapat sengketa Informasi Publik

2.9 Kendala Internal

Tidak ada kendala internal

2.10 Kendala Eksternal

Kendala eksternal yang sering dihadapi, yaitu tatkala menjawab surat pemohon informasi dengan mengirim surat langsung ke alamat pemohon, kenyataannya alamat tersebut tidak sesuai dengan alamat pemohon.

2.11. Rekomendasi dan rencana Tindak Lanjut

1. Melakukan optimalisasi DIP Kedalam Website secara tepat waktu
2. Melakukan optimalisasi SDM khusus untuk pelayanan informasi publik khususnya petugas frondesk PPID
3. Memperbaiki tata kelola penyimpanan dokumen dan membangun suatu system untuk mempermudah dalam proses pengumpulan informasi
4. Meningkatkan tata kelola administrasi PPID layanan PPID dan mendokumentasikan informasi sesuai pedoman.
5. Mengupdate daftar Informasi Publik yang telah disediakan Badan Publik.

Demikian laporan tahunan ini secara ringkas kami susun sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur.

Surabaya, 30 Maret 2022

an. KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI JAWA TIMUR
Sekretaris
(Selaku Ketua PPID)



EVY AFIANASARI, ST, MMA
Pembina Tingkat I
NIP. 19760114 200003 2 004